KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RIAM

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUNGAI RIAM
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SUNGAI RIAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37); Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37); Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Riam tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37); dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamb. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagair telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Und Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamb. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 819);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 85);
10 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 93);
11 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2021 . Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Pantia/Tim dan Kader Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 95);
12 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 96)
13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 . Tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97);

14 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

15 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 118);

16 Keputusan Camat Pelaihari Nomor 100.3.3/31-2025/TANTRI Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sungai RiamKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

17 Peraturan Desa Sungai Riam Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kewenangan Desa Perubahan Nomor 3 Tahun 2018 atas peraturan desa tentang kewenangan (Lembaran Desa Sungai Riam Tahun 2022 Nomor 4);

18 Peraturan Desa Sungai RiamNomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sungai Riam Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sungai Riam Tahun 2022 Nomor 5);

19 Peraturan Desa Sungai Riam Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sungai Riam Tahun 2025 Nomor 6);

20 Peraturan Desa Sungai Riam Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Riam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sungai Riam Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun

Dipindai dengan CamScanner

Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas berikut:

a. Mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;

h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluran APBDesa;

KETIGA : Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas berikut:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;dan

Dipindai dengan CamScanner

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KEEMPAT : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa mempunyai tugas :

a. menyusun RAK Desa;dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawaban penerimaan pendapatan Desa dan pengeluarkan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KELIMA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertangggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari s.d 31 Desember 2026

Ditetapkan di SUNGAI RIAM
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA SUNGAI RIAM,

SOPYAN HUDIYANTO

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMPD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Pelaihari di Pelaihari;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Riam di Sungai Riam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RIAM
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUNGAI RIAM
KECAMATAN SUNGAI RIAM KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PTPKD	KET.
1	2	3	4	6
1.	SITI FATIMAH	Sekretaris Desa	Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa	
2	GALIH AGUNG. W	Kaur Umum dan Perencanaan	**Pelaksana Kegiatan Pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:** -Kegiatan pembayaran siltap, Tunjangan Kepala Desa -Kegiatan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa -BPJS Kades dan Perangkat -Operasional Kantor Desa -Tunjangan BPD -Operasional BPD -Operasional pemdes yang ber Sumber dari dana desa -Siltap dan tunjangan staf Perangkat -Siltap dan Tunjangan Staf BPD - THR Kades dan Perangkat. -THR Staf BPD -THR Staf Perangkat - THR Ketua BPD dan Anggota - BPJS BPD - BPJS Staf BPD - BPJS Staf Perangkat - Penyediaan prasarana Aset Desa -Pembangunan dan peningkatan Gedung sarana Kantor -Penyusunan Dokumen RKP dan RPJM	
4	NOR RUSYIDAH	Kasi Pemerintahan	- **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa** -Operasional RT -Pendataan SDGs -Pendataan IDM -Penyusunan profil Desa -Penjaringan Perangkat Desa - **Bidang Pembinaan**	

Dipindai dengan CamScanner

			Kemasyarakatan -Intensif Linmas -Perjadin RT ***Bidang pemberdayaan Masyarakat** - Bimtek Kepala Desa - Bimtek Perangkat Desa - Bimtek BPD - Bimtek Kades,perangkat dan BPD	
5	AGUNG PANGESTU	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	**Pelaksana kegiatan pada bidang pelaksaan pembangunan Desa :** - Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu - Penyuluhan bayi balita risti - Peningkatan Gedung posyandu - Pencegahan Narkoba (Tes Urine) - JUT - Pembangunan Drainase - Siring JUT - Bedah Rumah **Pelaksanaan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :** - Penyuluhan Mengenal Hukum - - Operasional Puskessos - Perayaan Kegiatan HUT RI - Bantuan Tenda pada kelompok Keagamaan - Pelatihan Paskib - Pelatihan PKK - Pelatihan UP2K - Pencegahan Stunting - Pelatihan KDMP - **Pelaksanaan Bidang penanggulangan bencana ,darurat dan mendesak Desa :** -Belanja tak terduga -Bantuan Langsung Tunai	

KEPALA DESA SUNGAI RIAM,

SOPYAN BUDIYANTO

Dipindai dengan CamScanner